



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LOUIS AMENDYOLA RUSTAM Bin (alm) ALABANA
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 16 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cimangkok RT. 004 RW. 005 Desa
Cimangkok Kecamatan Sukalarang
Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Ari Apriyanto, S.H., Dkk., para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda Kota Sukabumi (LBH-MSM Kota Sukabumi) beralamat di Perumahan Selagedang Rt 003/ Rw 004, Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembur Situ,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Mei 2024 Nomor : 83/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Skb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LOUIS AMENDYOLA RUSTAM Bin (Alm) ALABANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan **KESATU Pertama** penuntut umum **DAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan **KEDUA Pertama** penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LOUIS AMENDYOLA RUSTAM Bin (Alm) ALABANA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, subsidiair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu kristal putih;
 - 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu kristal putih;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna biru;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Pertama

Bahwa Terdakwa **LOUIS AMENDYOLA RUSTAM Bin (Alm) ALABANA** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi Kota serta saksi-saksi yang akan dipanggil Sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mengambil narkoba jenis kristal putih sabu di Jalan Raya Parungkuda Kabupaten Sukabumi dari Sdr. OYONG (DPO). Kemudian terdakwa membawa pulang ke kosan di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan membungkus narkoba jenis kristal putih sabu tersebut menjadi 20 paket sedang dan 30 paket kecil sehingga siap untuk dijual/diedarkan dengan cara ditempel sesuai arahan dari Sdr. OYONG (DPO). Dari hasil penjualan narkoba jenis kristal putih sabu terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) jika paket narkoba jenis kristal putih sabu tersebut terjual habis. Kemudian pada tanggal 08 Januari 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. EGI (DPO) untuk mencari penjual narkoba jenis daun ganja kering, lalu terdakwa menghubungi Sdr. SIKASEP (DPO) untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis daun ganja kering di Kampung Batu Karut Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi lalu memberikan narkoba jenis daun ganja kering kepada Sdr. EGI (DPO) di Jalan Raya Sukabumi Kampung Kedung Gede Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Alfamart dan mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis daun ganja kering dari Sdr. EGI (DPO).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi ADE ANSOR, AGUSTIAN KARSA, dan YUDHA EKA KUSUMAH yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam kosan diva, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering dan kristal putih sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan berupa 4 (empat) paket sedang narkoba jenis sabu kristal putih, 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu kristal putih 2 (dua) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering dibawah tempat tidur, 1 (satu) unit timbangan warna silver didalam lemari pakaian, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna biru didalam saku celana. Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis kristal putih sabu dan daun ganja kering tersebut milik Sdr. OYONG (DPO) untuk ditempel/diedarkan kembali di wilayah Sukaraja Kabupaten Sukabumi. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: **0258/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. Komisarisi Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisarisi Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti :

1. 4 (empat) bungkus plastik klip dilakban warna hitam ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,9342 gram**, diberi nomor barang bukti **0125/2024/PF**;
2. 6 (enam) bungkus plastik klip dilakban warna hitam ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,6375 gram**, diberi nomor barang bukti **0126/2024/PF**;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,6810 gram**, diberi nomor barang bukti **0127/2024/PF**;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,6482 gram**, diberi nomor barang bukti **0128/2024/PF**;

Barang bukti diatas disita dari **LOUIS AMENDYOLA RUSTAM Bin (Alm) ALABANA**.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor :

1. **0125/2024/PF** dan **0126/2024/PF** berupa kristal warna putih tersebut diatas **adalah benar Narkotika Jenis Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **0127/2024/PF** dan **0128/2024/PF** berupa daun-daun kering tersebut diatas **adalah benar Narkotika Jenis Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat
(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **LOUIS AMENDYOLA RUSTAM Bin (Alm) ALABANA** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi Kota serta saksi-saksi yang akan dipanggil Sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mengambil narkotika jenis kristal putih sabu di Jalan Raya Parungkuda Kabupaten Sukabumi dari Sdr. OYONG (DPO). Kemudian terdakwa membawa pulang ke kosan di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan membungkus narkotika jenis kristal putih sabu tersebut menjadi 20 paket sedang dan 30 paket kecil sehingga siap untuk dijual/diedarkan dengan cara ditempel sesuai arahan dari Sdr. OYONG (DPO). Dari hasil penjualan narkotika jenis kristal putih sabu terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) jika paket narkotika jenis kristal putih sabu tersebut terjual habis. Kemudian pada tanggal 08 Januari 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. EGI (DPO) untuk mencari penjual narkotika jenis daun ganja kering, lalu terdakwa menghubungi Sdr. SIKASEP (DPO) untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis daun ganja kering di Kampung Batu Karut Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi lalu memberikan narkotika jenis daun ganja kering kepada Sdr. EGI (DPO) di Jalan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Sukabumi Kampung Kedung Gede Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Alfamart dan mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis daun ganja kering dari Sdr. EGI (DPO).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi ADE ANSOR, AGUSTIAN KARSA, dan YUDHA EKA KUSUMAH yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam kosan diva, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering dan kristal putih sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan berupa 4 (empat) paket sedang narkoba jenis sabu kristal putih, 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu kristal putih 2 (dua) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering dibawah tempat tidur, 1 (satu) unit timbangan warna silver didalam lemari pakaian, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna biru didalam saku celana. Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis kristal putih sabu dan daun ganja kering tersebut milik Sdr. OYONG (DPO) untuk ditempel/diedarkan kembali di wilayah Sukaraja Kabupaten Sukabumi. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: **0258/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti :
 1. 4 (empat) bungkus plastik klip dilakban warna hitam ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,9342 gram**, diberi nomor barang bukti **0125/2024/PF**;
 2. 6 (enam) bungkus plastik klip dilakban warna hitam ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,6375 gram**, diberi nomor barang bukti **0126/2024/PF**;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,6810 gram**, diberi nomor barang bukti **0127/2024/PF**;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,6482 gram**, diberi nomor barang bukti **0128/2024/PF**;

Barang bukti diatas disita dari **LOUIS AMENDYOLA RUSTAM Bin (Alm) ALABANA**.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor :

1. **0125/2024/PF** dan **0126/2024/PF** berupa kristal warna putih tersebut diatas **adalah benar Narkotika Jenis Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. **0127/2024/PF** dan **0128/2024/PF** berupa daun-daun kering tersebut diatas **adalah benar Narkotika Jenis Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat

(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Pertama

Bahwa Terdakwa **LOUIS AMENDYOLA RUSTAM Bin (Alm) ALABANA** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi Kota serta saksi-saksi yang akan dipanggil Sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mengambil narkotika jenis kristal putih sabu di Jalan Raya Parungkuda Kabupaten Sukabumi dari Sdr. OYONG (DPO). Kemudian terdakwa membawa pulang ke kosan di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan membungkus narkotika jenis kristal putih sabu tersebut menjadi 20 paket sedang dan 30 paket kecil sehingga siap untuk dijual/diedarkan dengan cara ditempel sesuai arahan dari Sdr. OYONG (DPO). Dari hasil penjualan narkotika jenis kristal putih sabu terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) jika paket narkotika jenis kristal putih sabu tersebut terjual habis. Kemudian pada tanggal 08 Januari 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. EGI (DPO) untuk mencarikan penjual narkotika jenis daun ganja kering, lalu terdakwa menghubungi Sdr. SIKASEP (DPO) untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis daun ganja kering di Kampung Batu Karut Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi lalu memberikan narkotika jenis daun ganja kering kepada Sdr. EGI (DPO) di Jalan Raya Sukabumi Kampung Kedung Gede Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Alfamart dan mendapatkan keuntungan berupa narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. EGI (DPO).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi ADE ANSOR, AGUSTIAN KARSA, dan YUDHA EKA KUSUMAH yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam kosan diva, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering dan kristal putih sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan berupa 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu kristal putih, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu kristal putih 2 (dua) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering dibawah tempat tidur, 1 (satu) unit timbangan warna silver didalam lemari pakaian, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna biru didalam saku celana. Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkotika jenis kristal putih sabu dan daun ganja kering tersebut milik Sdr.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OYONG (DPO) untuk ditempel/diedarkan kembali di wilayah Sukaraja Kabupaten Sukabumi. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: **0258/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti :

1. 4 (empat) bungkus plastik klip dilakban warna hitam ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,9342 gram**, diberi nomor barang bukti **0125/2024/PF**;
2. 6 (enam) bungkus plastik klip dilakban warna hitam ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,6375 gram**, diberi nomor barang bukti **0126/2024/PF**;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,6810 gram**, diberi nomor barang bukti **0127/2024/PF**;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,6482 gram**, diberi nomor barang bukti **0128/2024/PF**;

Barang bukti diatas disita dari **LOUIS AMENDYOLA RUSTAM Bin (Alm) ALABANA.**

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor :

1. **0125/2024/PF** dan **0126/2024/PF** berupa kristal warna putih tersebut diatas **adalah benar Narkotika Jenis Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **0127/2024/PF** dan **0128/2024/PF** berupa daun-daun kering tersebut diatas **adalah benar Narkotika Jenis Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **LOUIS AMENDYOLA RUSTAM Bin (Alm) ALABANA** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi Kota serta saksi-saksi yang akan dipanggil Sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mengambil narkotika jenis kristal putih sabu di Jalan Raya Parungkuda Kabupaten Sukabumi dari Sdr. OYONG (DPO). Kemudian terdakwa membawa pulang ke kosan di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan membungkus narkotika jenis kristal putih sabu tersebut menjadi 20 paket sedang dan 30 paket kecil sehingga siap untuk dijual/diedarkan dengan cara ditempel sesuai arahan dari Sdr. OYONG (DPO). Dari hasil penjualan narkotika jenis kristal putih sabu terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) jika paket narkotika jenis kristal putih sabu tersebut terjual habis. Kemudian pada tanggal 08 Januari 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. EGI (DPO) untuk mencarikan penjual narkotika jenis daun ganja kering, lalu terdakwa menghubungi Sdr. SIKASEP (DPO) untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis daun ganja kering di

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Batu Karut Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi lalu memberikan narkotika jenis daun ganja kering kepada Sdr. EGI (DPO) di Jalan Raya Sukabumi Kampung Kedung Gede Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Alfamart dan mendapatkan keuntungan berupa narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. EGI (DPO).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi ADE ANSOR, AGUSTIAN KARSA, dan YUDHA EKA KUSUMAH yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam kosan diva, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering dan kristal putih sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan berupa 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu kristal putih, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu kristal putih 2 (dua) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering dibawah tempat tidur, 1 (satu) unit timbangan warna silver didalam lemari pakaian, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna biru didalam saku celana. Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkotika jenis kristal putih sabu dan daun ganja kering tersebut milik Sdr. OYONG (DPO) untuk ditempel/diedarkan kembali di wilayah Sukaraja Kabupaten Sukabumi. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: **0258/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti :

1. 4 (empat) bungkus plastik klip dilakban warna hitam ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,9342 gram**, diberi nomor barang bukti **0125/2024/PF**;
2. 6 (enam) bungkus plastik klip dilakban warna hitam ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,6375 gram**, diberi nomor barang bukti **0126/2024/PF**;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,6810 gram**, diberi nomor barang bukti **0127/2024/PF**;

4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,6482 gram**, diberi nomor barang bukti **0128/2024/PF**;

Barang bukti diatas disita dari **LOUIS AMENDYOLA RUSTAM Bin (Alm) ALABANA**.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor :

1. **0125/2024/PF** dan **0126/2024/PF** berupa kristal warna putih tersebut diatas **adalah benar Narkotika Jenis Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. **0127/2024/PF** dan **0128/2024/PF** berupa daun-daun kering tersebut diatas **adalah benar Narkotika Jenis Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADE ANSOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Resor Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi bersama-sama Saksi Agustian Karsa, dan Saksi Yudha Eka Kusumah yang merupakan anggota Sat-Narkoba Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi tepatnya di dalam kosan Diva, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering dan kristal putih sabu yang dilakukan oleh Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan berupa 4 (empat) paket sedang narkoba jenis sabu kristal putih, 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu kristal putih 2 (dua) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering dibawah tempat tidur, 1 (satu) unit timbangan warna silver didalam lemari pakaian, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna biru didalam saku celana;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil Narkoba jenis kristal putih sabu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Raya Parungkuda Kabupaten Sukabumi dari Sdr. Oyong (DPO) kemudian Terdakwa membawa pulang ke kosan di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan membungkus Narkoba jenis kristal putih sabu tersebut menjadi 20 paket sedang dan 30 paket kecil sehingga siap untuk dijual/diedarkan dengan cara ditempel sesuai arahan dari Sdr. Oyong (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan narkoba tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) jika paket narkoba jenis kristal putih sabu tersebut terjual habis;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya pada tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Egi (DPO) untuk mencarikan penjual narkoba jenis daun ganja kering, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Sikasep (DPO) untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil Narkoba jenis daun ganja kering di Kampung Batu Karut Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi lalu memberikan Narkoba jenis daun ganja kering kepada Sdr. Egi (DPO) di Jalan Raya Sukabumi Kampung Kedung Gede Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Alfamart dan mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis daun ganja kering dari Sdr. Egi (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui Narkoba jenis kristal putih sabu dan daun ganja kering tersebut milik Sdr. Oyong (DPO) untuk ditempel/diedarkan kembali di wilayah Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: **0258/NNF/2024 tanggal 30 Januari**

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb



2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti berupa :

- a. 4 (empat) bungkus plastik klip dilakban warna hitam ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,9342 gram**, diberi nomor barang bukti **0125/2024/PF**;
- b. 6 (enam) bungkus plastik klip dilakban warna hitam ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,6375 gram**, diberi nomor barang bukti **0126/2024/PF**;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,6810 gram**, diberi nomor barang bukti **0127/2024/PF**;
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,6482 gram**, diberi nomor barang bukti **0128/2024/PF**;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor : **0125/2024/PF** dan **0126/2024/PF** berupa kristal warna putih tersebut diatas **adalah benar Narkotika Jenis Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. **0127/2024/PF** dan **0128/2024/PF** berupa daun-daun kering tersebut diatas **adalah benar Narkotika Jenis Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. AGUSTIAN KARSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Resor Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi bersama-sama dengan Saksi Ade Ansor, dan Saksi Yudha Eka Kusumah yang merupakan anggota Sat-Narkoba Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam kosan Diva, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering dan kristal putih sabu yang dilakukan oleh Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan berupa 4 (empat) paket sedang narkoba jenis sabu kristal putih, 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu kristal putih 2 (dua) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering dibawah tempat tidur, 1 (satu) unit timbangan warna silver didalam lemari pakaian, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna biru didalam saku celana;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil Narkoba jenis kristal putih sabu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Raya Parungkuda Kabupaten Sukabumi dari Sdr. Oyong (DPO) kemudian Terdakwa membawa pulang ke kosan di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan membungkus Narkoba jenis kristal putih sabu tersebut menjadi 20 paket sedang dan 30 paket kecil sehingga siap untuk dijual/diedarkan dengan cara ditempel sesuai arahan dari Sdr. Oyong (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan narkoba tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) jika paket narkoba jenis kristal putih sabu tersebut terjual habis;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya pada tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Egi (DPO) untuk mencari penjual narkoba jenis daun ganja kering, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Sikasep (DPO) untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil Narkoba jenis daun ganja kering di Kampung Batu Karut Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi lalu memberikan Narkoba jenis daun ganja kering kepada Sdr. Egi (DPO) di Jalan Raya Sukabumi Kampung Kedung Gede Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Alfamart dan mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis daun ganja kering dari Sdr. Egi (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui Narkoba jenis kristal putih sabu dan daun ganja

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb



kering tersebut milik Sdr. Oyong (DPO) untuk ditempel/diedarkan kembali di wilayah Sukaraja Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: **0258/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt. Komisarisi Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisarisi Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip dilakban warna hitam ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,9342 gram**, diberi nomor barang bukti **0125/2024/PF**;
- 6 (enam) bungkus plastik klip dilakban warna hitam ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,6375 gram**, diberi nomor barang bukti **0126/2024/PF**;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,6810 gram**, diberi nomor barang bukti **0127/2024/PF**;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,6482 gram**, diberi nomor barang bukti **0128/2024/PF**;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor : **0125/2024/PF** dan **0126/2024/PF** berupa kristal warna putih tersebut diatas **adalah benar Narkotika Jenis Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. **0127/2024/PF** dan **0128/2024/PF** berupa daun-daun kering tersebut diatas **adalah benar Narkotika Jenis Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb



3. YUDHA EKA KUSUMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Resor Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi bersama-sama dengan Saksi Ade Anzor, dan Saksi Agustian Karsa yang merupakan anggota Sat-Narkoba Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam kosan Diva, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering dan kristal putih sabu yang dilakukan oleh Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan berupa 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu kristal putih, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu kristal putih 2 (dua) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering dibawah tempat tidur, 1 (satu) unit timbangan warna silver didalam lemari pakaian, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna biru didalam saku celana;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil Narkotika jenis kristal putih sabu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Raya Parungkuda Kabupaten Sukabumi dari Sdr. Oyong (DPO) kemudian Terdakwa membawa pulang ke kosan di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan membungkus Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut menjadi 20 paket sedang dan 30 paket kecil sehingga siap untuk dijual/diedarkan dengan cara ditempel sesuai arahan dari Sdr. Oyong (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan narkotika tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) jika paket narkotika jenis kristal putih sabu tersebut terjual habis;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya pada tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Egi (DPO) untuk mencari penjual narkotika jenis daun ganja kering, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Sikasep (DPO) untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis daun ganja kering di Kampung Batu Karut Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi lalu memberikan Narkotika jenis daun ganja kering kepada Sdr. Egi (DPO) di Jalan Raya Sukabumi Kampung

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedung Gede Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Alfamart dan mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis daun ganja kering dari Sdr. Egi (DPO);

- Bahwa Saksi mengetahui Narkoba jenis kristal putih sabu dan daun ganja kering tersebut milik Sdr. Oyong (DPO) untuk ditempel/diedarkan kembali di wilayah Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: **0258/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt. Komisarisi Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisarisi Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) bungkus plastik klip dilakban warna hitam ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,9342 gram**, diberi nomor barang bukti **0125/2024/PF**;
 - b. 6 (enam) bungkus plastik klip dilakban warna hitam ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,6375 gram**, diberi nomor barang bukti **0126/2024/PF**;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,6810 gram**, diberi nomor barang bukti **0127/2024/PF**;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,6482 gram**, diberi nomor barang bukti **0128/2024/PF**;setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor : **0125/2024/PF** dan **0126/2024/PF** berupa kristal warna putih tersebut diatas **adalah benar Narkoba Jenis Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. **0127/2024/PF** dan **0128/2024/PF** berupa daun-daun kering tersebut diatas **adalah benar Narkoba Jenis Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib oleh Saksi Ade Ansor, Saksi Agustian Karsa, dan Saksi Yudha Eka Kusumah yang merupakan anggota Sat-Narkoba Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam kosan Diva karena telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering dan kristal putih sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan berupa 4 (empat) paket sedang narkoba jenis sabu kristal putih, 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu kristal putih 2 (dua) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering dibawah tempat tidur, 1 (satu) unit timbangan warna silver didalam lemari pakaian, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna biru didalam saku celana.
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib mengambil Narkoba jenis kristal putih sabu di Jalan Raya Parungkuda Kabupaten Sukabumi dari Sdr. Oyong (DPO) lalu Terdakwa kemudian membawa pulang Narkoba jenis kristal putih tersebut ke kosan di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan membungkus Narkoba jenis kristal putih sabu tersebut menjadi 20 paket sedang dan 30 paket kecil sehingga siap untuk dijual/diedarkan dengan cara ditempel sesuai arahan dari Sdr. Oyong (DPO);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Egi (DPO) untuk mencari penjual Narkoba jenis daun ganja kering, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Sikasep (DPO) untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis daun ganja kering di Kampung Batu Karut Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi lalu memberikan narkoba jenis daun ganja kering kepada Sdr. Egi (DPO) di Jalan Raya Sukabumi Kampung Kedung Gede Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Alfamart dan mendapatkan keuntungan berupa Narkoba jenis daun ganja kering dari Sdr. Egi (DPO);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis kristal putih sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) jika paket narkotika jenis kristal putih sabu tersebut terjual habis;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis kristal putih sabu dan daun ganja kering tersebut milik Sdr. Oyong (DPO) untuk ditempel/diedarkan kembali di wilayah Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: **0258/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti :4 (empat) bungkus plastik klip dilakban warna hitam ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,9342 gram**, diberi nomor barang bukti **0125/2024/PF;6** (enam) bungkus plastik klip dilakban warna hitam ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,6375 gram**, diberi nomor barang bukti **0126/2024/PF;1** (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,6810 gram**, diberi nomor barang bukti **0127/2024/PF;1** (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,6482 gram**, diberi nomor barang bukti **0128/2024/PF;** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor :**0125/2024/PF** dan **0126/2024/PF** berupa kristal warna putih tersebut diatas **adalah benar Narkotika Jenis Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**0127/2024/PF** dan **0128/2024/PF** berupa daun-daun kering tersebut diatas **adalah benar Narkotika Jenis Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu kristal putih;
- 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu kristal putih;
- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna biru;

Barang bukti tersebut telah dihadirkan di persidangan dan telah dikenali dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: **0258/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti :

- a. 4 (empat) bungkus plastik klip dilakban warna hitam ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,9342 gram**, diberi nomor barang bukti **0125/2024/PF**;
- b. 6 (enam) bungkus plastik klip dilakban warna hitam ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,6375 gram**, diberi nomor barang bukti **0126/2024/PF**;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,6810 gram**, diberi nomor barang bukti **0127/2024/PF**;
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,6482 gram**, diberi nomor barang bukti **0128/2024/PF**;

Barang bukti diatas disita dari **LOUIS AMENDYOLA RUSTAM Bin (Alm) ALABANA.**

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor :

- a. **0125/2024/PF** dan **0126/2024/PF** berupa kristal warna putih tersebut diatas **adalah benar Narkotika Jenis Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. **0127/2024/PF** dan **0128/2024/PF** berupa daun-daun kering tersebut diatas **adalah benar Narkotika Jenis Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi Agustian Karsa, Saksi Ade Ansor dan Saksi Yudha Eka Kusumah yang merupakan anggota Sat-Narkoba Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam kosan Diva, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering dan kristal putih sabu yang dilakukan oleh Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan berupa 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu kristal putih, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu kristal putih 2 (dua) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering dibawah tempat tidur, 1 (satu) unit timbangan warna silver didalam lemari pakaian, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna biru didalam saku celana;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis kristal putih sabu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Raya Parungkuda Kabupaten Sukabumi dari Sdr. Oyong (DPO) kemudian Terdakwa membawa pulang ke kosan di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan membungkus Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut menjadi 20 paket sedang dan 30 paket kecil sehingga siap untuk dijual/diedarkan di wilayah Sukaraja Kabupaten Sukabumi dengan cara ditempel sesuai arahan dari Sdr. Oyong (DPO) dan Terdakwa keuntungan dari hasil penjualan narkotika tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) jika paket narkotika jenis kristal putih sabu tersebut terjual habis;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Egi (DPO) untuk mencari penjual narkoba jenis daun ganja kering, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Sikasep (DPO) untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil Narkoba jenis daun ganja kering di Kampung Batu Karut Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi lalu memberikan Narkoba jenis daun ganja kering kepada Sdr. Egi (DPO) di Jalan Raya Sukabumi Kampung Kedung Gede Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Alfamart dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis daun ganja kering dari Sdr. Egi (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: **0258/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti berupa :

- a. 4 (empat) bungkus plastik klip dilakban warna hitam ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,9342 gram**, diberi nomor barang bukti **0125/2024/PF**;
 - b. 6 (enam) bungkus plastik klip dilakban warna hitam ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,6375 gram**, diberi nomor barang bukti **0126/2024/PF**;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,6810 gram**, diberi nomor barang bukti **0127/2024/PF**;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,6482 gram**, diberi nomor barang bukti **0128/2024/PF**;
- setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor : **0125/2024/PF** dan **0126/2024/PF** berupa kristal warna putih tersebut diatas **adalah benar Narkotika Jenis Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. **0127/2024/PF** dan **0128/2024/PF** berupa daun-daun kering tersebut diatas **adalah benar Narkotika Jenis Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan (dakwaan Alternatif-Kumulatif) yaitu sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif

KESATU

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua : Pasal 112 ayat (1) tentang Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika.

DAN

KEDUA

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk gabungan (Alternatif-Kumulatif) yang terbukti sama-sama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pertama Dan dakwaan Kumulatif Kedua Pertama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam satu pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Setiap orang**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa LOUIS AMENDYOLA RUSTAM Bin (Alm) ALABANA dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Tanpa hak atau melawan hukum**" adalah tanpa izin dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Untuk hal tersebut haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan (Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri bahwa ketika ditangkap oleh pihak yang berwajib hingga sampai dengan persidangan perkaranya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai orang yang menjadi penghubung;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut Soedjono Dirdjosiswono adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi). Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib oleh Saksi Ade Anzor, Saksi Agustian Karsa, dan Saksi Yudha Eka Kusumah yang merupakan anggota Sat-Narkoba Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam kosan Diva karena telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering dan kristal putih sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan berupa 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu kristal putih, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu kristal putih 2 (dua) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering dibawah tempat tidur, 1 (satu) unit timbangan warna silver didalam lemari pakaian, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna biru didalam saku celana;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib mengambil Narkotika jenis kristal putih sabu di Jalan Raya Parungkuda Kabupaten Sukabumi dari Sdr. Oyong (DPO) lalu Terdakwa kemudian membawa pulang Narkotika jenis kristal putih tersebut ke kosan di Jalan Raya Sukaraja Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan membungkus Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut menjadi 20 paket sedang dan 30 paket kecil sehingga siap untuk dijual/diedarkan dengan cara ditempel sesuai arahan dari Sdr. Oyong (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Egi (DPO) untuk mencarikan penjual Narkotika jenis daun ganja kering, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Sikasep (DPO) untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis daun ganja kering di Kampung Batu Karut Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi lalu memberikan narkotika jenis daun ganja kering kepada Sdr. Egi (DPO) di Jalan Raya Sukabumi Kampung Kedung Gede Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Alfamart dan mendapatkan keuntungan berupa Narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. Egi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis kristal putih sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) jika paket narkotika jenis kristal putih sabu tersebut terjual habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis kristal putih sabu dan daun ganja kering tersebut milik Sdr. Oyong (DPO) untuk ditempel/diedarkan kembali di wilayah Sukaraja Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: **0258/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti :

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) bungkus plastik klip dilakban warna hitam ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,9342 gram**, diberi nomor barang bukti **0125/2024/PF**;
 - b. 6 (enam) bungkus plastik klip dilakban warna hitam ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,6375 gram**, diberi nomor barang bukti **0126/2024/PF**;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,6810 gram**, diberi nomor barang bukti **0127/2024/PF**;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,6482 gram**, diberi nomor barang bukti **0128/2024/PF**;
- setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor :
- a. **0125/2024/PF** dan **0126/2024/PF** berupa kristal warna putih tersebut diatas **adalah benar Narkotika Jenis Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. **0127/2024/PF** dan **0128/2024/PF** berupa daun-daun kering tersebut diatas **adalah benar Narkotika Jenis Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pertama dan dakwaan Kumulatif Kedua Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang ini selain hukuman badan kepada Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang mana besarnya akan Majelis Hakim tentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) paket sedang narkoba jenis sabu kristal putih, 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu kristal putih, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LOUIS AMENDYOLA RUSTAM Bin (Alm) ALABANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Kesatu dan dakwaan Kumulatif Kedua Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LOUIS AMENDYOLA RUSTAM Bin (Alm) ALABANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu kristal putih;
 - 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu kristal putih;
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna biru;

Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh kami, Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., dan Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, serta dihadiri oleh Jaja Subagja, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Mulyana, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)